



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Pensiun

No. SK : 000.8.3.4/0020/402.107/2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pensiun
2. Daftar Riwayat Keluarga
3. Fc. SKP 2 tahun terakhir legalisir atasan
4. Fc. SK. CPNS legalisir atasan
5. Fc. SK Pengangkatan PNS 2 lembar legalisir atasan
6. Fc. SK KP terakhir 2 lembar legalisir atasan
7. Fc. KGB terakhir 1 lembar legalisir atasan
8. Fc. Karpeg 1 lembar legalisir atasan
9. Fc. KK 1 lembar legalisir pejabat yang berwenang
10. Fc. Akte Kelahiran Anak 1 lembar pejabat yang berwenang
11. Materai 10.000 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun



1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dan berkas pensiun ke korwil untuk SD/TK dan pengelola kepegawaian untuk SMP
2. Korwil/ pengelola kepegawaian SMP menyerahkan surat permohonan dan berkas pensiun ke Resepsionis
3. Resepsionis menerima, dan mengisi ceck list kelengkapan, kalau sudah lengkap diserahkan ke bagian persuratan Bagian Umum dan Kepegawaian untuk diagenda dan dinaikkan ke Kepala Dinas
4. Kepala Dinas memberikan disposisi, kemudian melalui Administrator persuratan diserahkan ke Kabid. Ketenagaan
5. Kabid Ketenagaan memberikan disposisi dan menyerahkan ke Kasi. Administrasi Kepegawaian PTK
6. Kasi. Administrasi Kepegawaian PTK memberikan disposisi dan menyerahkan ke staf
7. Staf memverifikasi kelengkapan berkas, kalau sudah sesuai membuat Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat (HD) dan Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani proses pidana atau pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Super HD) bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, dan diserahkan ke Korwil/ pengelola kepegawaian SMP.
8. Korwil/ pengelola kepegawaian SMP menyerahkan ke pemohon
9. Pemohon mengupload HD dan Super HD di e-pegawai
10. Staf mengusulkan pensiun melalui aplikasi e-pensiun
11. BKD memverifikasi dan menerbitkan Data Perorangan Calon Penerima Pensiun DPCP



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun

Jl. Raya Tiron No. 87 63151 0351464477

<http://dindik.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Madiun

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun

Pengaduan Layanan

Whats app (Dik Daya : 085 8888 22241)